

**HUKUM MENGKONSUMSI BEKICOT
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB MĀLIKI DAN MAZHAB
ASY-SYĀFI'Ī)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MOH. FATHUL MASALIK
NIM : 15360056

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM. M.Hum
NIP : 19630119 199003 1 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Makanan adalah kebutuhan mendasar manusia dalam hidup. Dalam ajaran Islam, makanan yang dikonsumsi manusia, khususnya umat Islam, tidaklah bebas, namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, serta baik, dan sehat (حلالا طيبا). Dengan beragamnya makanan yang dikonsumsi manusia berbeda antar daerah atau negara lain namun standar halal/haram makanan tersebut bisa mengacu kepada yang diperkenalkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam ajaran Islam. Bekicot menurut beberapa kalangan dianggap bersifat menjijikan, namun bagi sebagian masyarakat bekicot merupakan makanan yang cukup digemari. Dari latar belakang tersebut, maka akan muncul beberapa problem yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pandangan Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi'ī tentang hukum mengkonsumsi bekicot serta perbedaan dan persamaan metode istinbāt hukum Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi'ī tentang mengkonsumsi bekicot.

Adapun jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah dengan penelitian pustaka (*Library Reseach*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah dari bahan primer karangan Mazhab Māliki yang berkaitan dengan masalah penelitian dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā* yang merupakan kumpulan pendapat Mazhab Māliki yang diriwayatkan oleh Imām Sahnoun kitab karya Ibn Wālid al-Bājī al-Andalusī, yang mensyarahi kitab *al-Muwata'* dalam kitab *al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭa'* dan pendapat Mazhab Asy-Syāfi'ī, didapatkan dari kitab *al-Umm* karangan Mazhab Asy-Syāfi'ī, dan *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab li al-Syairāzī*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan antara Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi'ī dalam menyimpulkan hukum mengkonsumsi bekicot bagi Mazhab Māliki adalah halal dikarenakan bekicot dipandang bukan hewan melata dan bukan hewan yang menjijikan (الخبائث) sehingga bekicot halal dikonsumsi. Kehalalan memakan bekicot mempunyai hukum yang sama seperti belalang, dalil yang digunakan Mazhab Māliki yaitu QS. al-Māidah (5):4 dan hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar, metode istinbāt Mazhab Māliki yaitu istinbāt ta'līl yang diarahkan pada penemuan illat qiyāsī. Sedangkan Mazhab Asy-Syāfi'ī hukum mengkonsumsi bekicot adalah Haram dikarenakan ia masuk sebagai hewan yang menjijikan (الخبائث) sehingga bekicot haram untuk dikonsumsi, dalil yang digunakan Mazhab Asy-Syāfi'ī yaitu QS. al-Māidah (5):4 dan QS. al-A'rāf (7):157, metode istinbāt Mazhab Asy-Syāfi'ī yaitu istinbāt ta'līl yang diarahkan pada penemuan illat syar'ī.

Kata Kunci: Mengkonsumsi, Bekicot, Mazhab Maliki, Mazhab Asy-Syafi'i.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Moh. Fathul Masalik
NIM : 15360056
Semester : XIV
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Perbandingan Antara Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi’i)”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 24 Dzulhijjah 1443 H
24 Juli 2022 M

Saya yang menyatakan,



Moh. Fathul Masalik
NIM. 15360056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Moh. Fathul Masalik

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh Fathul Masalik
NIM : 15360056
Judul : **“HUKUM MENGKONSUMSI BEKICOT (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB MĀLIKI DAN MAZHAB ASY-SYĀFI’Ī)”**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Dzulhijjah 1443 H
28 Juli 2022 M

Pembimbing,



Drs. ABD. HALIM. M.Hum.
19630119 199003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1121/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENGKONSUMSI BEKICOT (STUDI PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB MĀLIKI DAN MAZHAB ASY-SYĀFI'Ī)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH FATHUL MASALIK
Nomor Induk Mahasiswa : 15360056
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Des. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 625b606a394



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 625b1833e5ab7



Penguji II
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 625b497c59000



Yogyakarta, 09 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 625b80cc10c7b

MOTTO

Wong seng mok sawang enak uripe urung mesti uripe enak. Semono ugo, wong
seng nak sawang soro uripe urung mesti wong niku ngerasakno soro. Urip niku
namung “SAWANG SINAWANG”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penyusun haturkan kepada Allah SWT. Sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang tiada terkira yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun. Terkhusus dalam penyelesaiannya tugas akhir ini, Allah SWT selalu memberikan penyusun kekuatan, ketabahan, keikhlasan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, kampus putih tercinta yang menjadi tempat pilihan saya untuk berjuang dalam menuntut ilmu.
2. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tempat yang menjadi pilihan saya untuk fokus dalam menuntut ilmu di bidang hukum.
3. Program Studi Perbandingan Mazhab, yang saya pilih dengan penuh kesadaran untuk menuntut ilmu, pengembangan diri yang terfokus pada bidang hukum Islam.
4. Bapak Abdul Basyir dan Ibu Qoddriyah yang tak pernah lelah menasihati dan memberikan semangat, Adik-Adik beserta Keluarga Bani Suradi dan Bani Nur Ali.
5. Adik-adik terkasih, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan terbaik untuk penyusun, terimakasih selalu menghadirkan tawa
6. Bapak Ibu dosen dan seluruh Staf Pengajar Khususnya dari Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama. Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ظ	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	NūN	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ﺀ	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Tā' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kta sandang ‘al’ sert bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta/ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	fa‘ala
-----	Kasrah	Ditulis	I
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	ẓukira
-----	Ḍammah	Ditulis	U
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	yaẓhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + yā’ mati	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	Tansā
3	kasrah + yā’ mati	Ditulis	ī
	كَرِيمٌ	Ditulis	karīm

4	dammah + wāwu mati فُرُوضُ	Ditulis	ū
		Ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + yā' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	Bainakum
2	fathah + wāwu mati قَوْل	Ditulis	Au
		Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyh ditulis dengan menggunakan huruf "P".

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qurān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Quran, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat berupa jasmani dan rohani serta pengetahuan yang amat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penyusun harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini.

Atas izin Allah SWT dan dengan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun selalu mendapatkan bimbingan, motivasi serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh S.HI., M.SI selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Prof. Dr. Suksikan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan terkait masalah akademik.
6. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah sabar membimbing, memberikan saran dan kritikan kepada penyusun.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama masa kuliah.
8. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Guru-guru, MI, Mts dan MA penyusun yang telah memberi ilmu kepada penyusun. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.
10. Bapak dan Ibuku yang aku sayangi Bapak Abdul Basir dan Ibu Qoddriyah yang selalu melimpahkan seluruh kasih sayang, semangat serta mendoakan, dan selalu memberikan motivasi dan nasihat terbaik kepada penyusun.
11. Kakak Daccon terimakasih sudah membiayai kuliah penyusun sampai semester akhir, semoga Kakak di berikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah dan berkah, Amin.
12. Devi Anugrah Putri, S.H terimakasih sudah memberikan semangat, dukungan kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Mohammad Agus F Ma'wa terimakasih sudah membantu pengeditan dalam penulisan tugas akhir.
14. Mbak Ulil Bahiyyah, Adek Laila Ashariyah, Adek Jamilatun Nisa', Adek Minahus Sa'adah terimakasih sudah memberikan doa dan semangat kepada penyusun.
15. Keluarga Besar Bani Suradi dan Bani Nur Ali yang sudah mendukung dan memberikan semangat kepada penyusun dalam melakukan tugas akhir.
16. Teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2015 terkhusus Groub Veteran yang sudah memberikan semangat dan dukungan agar

menyelesaikan tugas akhir, dan teman-teman yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya.

17. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan namanya satu persatu, penyusun mengucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan mereka semua selama ini. Disamping itu, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Sehingga, Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, 24 Dzulhijjah 1443 H
24 Juli 2022 M

Penyusun,



Moh Fathul Masalik
15360056

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Sifat Penelitian	21
3. Pendekatan Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Analisis Data	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TEORI <i>ISTINBÂTH</i> HUKUM	42
A. Pengertian <i>Istinbâth</i> Hukum	42
B. Ijtihad dan Mujtahid	43
1. Definisi Ijtihâd dan mujtahid	43
2. Dasar hukum	45
C. Macam-Macam Metode <i>Istinbâth</i> Hukum	47
1. Metode <i>istinbath</i> hukum yang digunakan oleh kalangan Hanafiyâh	48

2. Metode <i>istinbath</i> hukum yang digunakan oleh kalangan Hanabilah	49
3. Metode <i>istinbath</i> hukum yang digunakan oleh kalangan Malikiyah	49
4. Metode <i>istinbath</i> hukum yang digunakan oleh kalangan Syâfi'iyah	52
BAB III PENDAPAT MAZHAB MĀLIKI DAN MAZHAB ASY-SYĀFI'Ī TENTANG HUKUM MENGGONSUMSI BEKICOT	56
A. Sejarah Ringkas Mazhab Māliki	57
B. Sejarah Ringkas Mazhab Asy-Syāfi'ī	62
C. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi'ī dalam Menetapkan Hukum Mengonsumsi Bekicot.	70
1. Dalil dan Metode <i>Istinbat</i> Mazhab Maliki	70
2. Dalil dan metode <i>istinbāt</i> Mazhab Asy-Syāfi'ī	73
BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAZHAB MĀLIKI DAN MAZHAB ASY-SYĀFI'Ī TENTANG HUKUM MENGGONSUMSI BEKICOT.....	78
A. Pandangan Mazhab Māliki tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot.....	78
B. Pandangan Mazhab Asy-Syāfi'ī tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot.....	68
C. Perbedaan dan Persamaan <i>Istinbāt</i> Hukum Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi'ī tentang Mengonsumsi Bekicot.....	74
1. Dilihat dari dalil yang digunakan	74
2. Dilihat dari bentuk praktis penggunaan <i>istinbāt ta' līlī</i>	75
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING	I
BIOGRAFI ULAMA'	VI
CURRICULUM VITAE.....	XI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk menjaga keberlangsungan hidup, manusia membutuhkan makanan sebagai hal yang paling mendasar dalam menjaga tubuhnya. Namun masih harus tetap diperhatikan apakah makanan tersebut bernilai gizi, atau mengandung berbagai macam kandungan gizi yang menunjang proses kehidupan manusia.¹

Dalam ajaran Islam, makanan yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal sesuai petunjuk Allah SWT dalam Al-Quran dan penjelasan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, serta baik, dan sehat (*thayyib*). Makanan mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban manusia akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun keberagaman makanan yang dikonsumsi manusia berbeda antar daerah atau negara lain namun standar halal / haram makanan tersebut bisa mengacu kepada yang diperkenalkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam ajaran Islam.²

Makanan menurut bahasa adalah terjemahan dari kata *tha'am* bentuk dari *athi'mah*. Dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk, dan kue-kue.³ Makanan merupakan sumber protein yang berguna bagi manusia, yang asalnya baik dari hewan disebut protein hewani dan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati.

¹ Andriyani, "Kajian Literatur pada Makanan dalam Prespektif Islam dan Kesehatan", *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Vol.15:2 (Juli 2019), hlm.178.

² Huzaemah Tahido Yanggo, "Makanan dan Minuman dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 9:2 (Desember 2013), hlm. 2.

³ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 623.

Semuanya merupakan karunia Allah SWT kepada manusia. Oleh sebab itu Islam tidak melarang manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk menikmati kehidupan dunia, seperti makanan sesuai dengan firman Allah SWT:⁴

يَبَيِّ آَدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dari berbagai sumber literatur menunjukkan bahwa Islam telah mengatur dalam sedemikian rupa baik dalam Al-Quran maupun hadits mengenai makanan. Dan dapat dikatakan bahwa Islam dan kesehatan berjalan bersama-sama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui makanan yang sehat, halal, dan baik tentunya.⁵

Halal secara estimologi dikenal dengan “*halla*” arti “lepas” atau “tidak terikat”. Halalan adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dan tidak terikat dengan berbagai macam ketentuan. *Thayyib* memiliki arti “lezat, baik, sehat, menentramkan”, sedangkan apabila makanan yang baik dan tidak kotor baik dari zat yang terkandung serta tidak tercampur dengan benda yang najis maka dikenal dengan *thayyib*.⁶ Al-Quran dan hadis sudah mencantumkan keharusan bagi manusia agar memilih makanan yang halal dan *thayyib* (baik) untuk dikonsumsi, salah satunya tercantum dalam Al-Quran:⁷

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Haram menurut hukum Islam, secara garis, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan haram *li-gairihi*. Islam membagi haram menjadi dua, yaitu haram *lidzatihi* dan haram *lighairihi*. Haram *lidzatihi* yaitu

⁴ Al ‘Arāf (7): 31.

⁵ Andriyani, “Kajian Literatur pada Makanan dalam Prespektif Islam dan Kesehatan”, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, hlm.187.

⁶ *Ibid.*, hlm. 178.

⁷ Al-Baqarah (2): 168.

makanan yang sudah jelas diharamkan oleh Al-Quran dan hadis, seperti daging babi, darah, serta semua jenis makanan yang membahayakan kesehatan manusia. Haram *lighairihi* yaitu makanan yang awalnya halal namun karena faktor tertentu dapat menjadi haram antara lain binatang yang disembelih untuk sesajian, binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah dan sebagainya. Seperti dalam firman Allah:⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ

Dan yang terakhir Syubhat (samar) adalah sesuatu yang masih belum memiliki kejelasan apakah makanan halal atau haram hukumnya, seperti bekicot yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Karena asal hukum makanan baik dari hewan, tumbuhan, laut maupun daratan adalah halal sesuai dengan firman Allah:⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبَاتٍ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Maka Allah tidak merinci satu persatu makanan halal di Al-Quran begitu pula tidak dirinci dalam hadits Rasulullah SAW. Namun untuk makanan haram Allah telah merinci secara detail dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasul-Nya. Allah berfirman:¹⁰

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَّرْتُمْ

إِلَيْهِ

⁸ Al-Mā'idah (5): 3.

⁹ Al-Baqarah (2): 168.

¹⁰ Al-An'ām (6): 119.

Mengenai perincian makanan haram bisa dilihat dalam Al-Quran sebagai berikut :¹¹

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَمُّ الْخَنِزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Berdasarkan ayat diatas maka makanan haram dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Semua bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang, bangkai yang terapung di laut;
- b. Darah yang mengalir kecuali hati dan limpa, sisa-sisa darah yang menempel pada daging atau leher setelah disembelih;
- c. Semua bagian dari babi haram termasuk minyaknya;
- d. Sembelihan tanpa menyebut asma Allah;
- e. Hewan yang diterkam binatang buas kecuali binatang yang diterkam masih hidup misal tangan atau kaki masih bergerak-gerak kemudian kita sembelih secara syar'i maka dagingnya halal;
- f. Binatang buas yang bertaring, yaitu binatang yang memiliki taring atau kuku tajam untuk melawan manusia seperti serigala, singa, anjing, macan tutul, harimau, beruang, kera, gajah, dan sejenisnya. Kecuali musang termasuk halal;
- g. Burung yang berkuku tajam, seperti burung garuda, elang, dan sejenisnya;
- h. *Khimar ahliyyah* (keledai jinak) dan bighal haram sedang kuda dan keledai liar halal;

¹¹ Al-Mā'idah (5): 3.

- i. *Al-Jalālah* adalah setiap hewan baik hewan berkaki empat maupun berkaki dua yang makanannya pokoknya adalah kotoran-kotoran seperti kotoran manusia/ hewan dan sejenisnya. Tapi bila sifat makannya kadang-kadang tidak haram contohnya ayam, dan lain-lainnya;
- j. *Al-Dhab* (hewan sejenis biawak) bagi yang merasa jijik darinya. Rasulullah tidak memakannya tapi juga tidak melarang
- k. Hewan yang diperintahkan agama supaya dibunuh. Dari Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "lima hewan fasik yang hendaknya dibunuh, baik di tanah halal maupun haram yaitu ular, gagak, tikus, anjing hitam¹² dengan lafadz "kalajengking" gantinya "ular".¹³ Setiap binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh maka tidak ada sembelihan baginya, karena Rasulullah SAW melarang dari meyakini harta dan tidak halal membunuh binatang yang dimakan. Dari Ummu Syarik berkata bahwa Nabi memerintahkan supaya membunuh tokek/cecak.¹⁴ Tokek dan cecak haram dimakan.¹⁵
- l. Hewan yang dilarang untuk dibunuh. "Dari Ibnu Abbas berkata: Rasulullah melarang membunuh empat hewan: semut, tawon, burung hud-hud dan burung surad.¹⁶ Mazhab Asy-Syāfi'ī dan para sahabatnya mengatakan: "Setiap hewan yang dilarang dibunuh berarti tidak boleh dimakan, karena seandainya boleh dimakan, tentu tidak

¹² Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughīrah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Istanbul: Dar al-Fikr, 1981), III, hlm. 1198.

¹³ *Ibid.*, hlm. 1829.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3359.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2237.

¹⁶ Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad Asy- Syāfi'ī Al-Qusthalani, *Isyadu as-saari li syarhi al-bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), XIII, hlm. 367.

akan dilarang membunuhnya. Haramnya hewan-hewan di atas merupakan pendapat mayoritas ahli ilmu sekalipun ada perselisihan di dalamnya kecuali semut, nampaknya disepakati keharamannya;

- m. Binatang yang hidup di dua alam karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadist shahih yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam (laut dan darat). Dengan demikian maka asal hukumnya adalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi: kepiting, kura-kura, penyu, anjing laut adalah halal. Untuk katak baik didarat atau dilaut hukumnya haram secara mutlak menurut pendapat yang rajih termasuk hewan yang dilarang dibunuh. Mengenai hukum makan bekicot memang uraian diatas kelihatannya belum masuk, maka kita melihat firman Allah:¹⁷ “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”. Makna : segala yang baik adalah lezat/enak, tidak membahayakan, bersih atau halal.¹⁸ Makna segala yang buruk berarti sesuatu yang menjijikkan seperti barang-barang najis, kotoran atau hewan-hewan sejenis ulat, kumbang, jangkrik, tikus, tokek/cecak, kalajengking, ular dan sebagainya. sebagaimana pendapat Abū Hanifah dan Syāfi’ī dan sesuatu yang membahayakan seperti racun, narkoba dengan aneka jenisnya, rokok dan sebagainya.¹⁹

Dari definisi diatas, masalah Bekicot menurut beberapa kalangan dianggap bersifat subjektif, yang jelas asalnya halal namun bila memandang

¹⁷ Al-A’rāf (7): 157.

¹⁸ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Jilid 9*, (Jakarta: Pustaka Iman, 2014), hlm. 518.

¹⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mugnī*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm.317.

bekicot tidak menjijikan mungkin boleh dimakan namun bila merasa jijik tentu saja bisa digolongkan haram. Namun bila ragu-ragu sebaiknya jangan dimakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Hukum Mengkonsumsi Bekicot (Studi Perbandingan antara Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi’ī)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi’ī tentang hukum mengkonsumsi bekicot?
2. Apa perbedaan dan persamaan metode istinbāt hukum Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi’ī tentang hukum mengkonsumsi bekicot?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka telah menghasilkan kerangka pemikiran penyusun skripsi ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk menjelaskan pandangan Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi’ī terkait hukum mengkonsumsi bekicot.
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan metode-metode istinbāt yang digunakan oleh Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi’ī sehingga menghasilkan produk hukum yang berkaitan dengan hukum mengkonsumsi bekicot.

2. Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum, khususnya hukum Islam yang berkaitan tentang amaliyah-amaliyah seputar hukum mengkonsumsi bekicot. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk masa yang akan mendatang untuk penelitian lain yang mempunyai kesamaan tema.
 - b. Sedangkan secara praktisi, penelitian ini diharapkan dapat digunakan masyarakat, kaum intelektual, maupun tokoh agama untuk menjadi bahan acuan maupun dasar pertimbangan dalam memberikan pendapat tentang hukum mengkonsumsi bekicot. Serta masyarakat memiliki pandangan alternatif tentang persoalan yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Salah satu cara penulisan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang ada beberapa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penyusun. Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, agar kebenaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi. Hasil penelusuran penyusun selama ini, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penyusun. Berikut adalah karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

Skripsi yang ditulis oleh Adhe Isnaeni, berjudul “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012).²⁰ Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis bahwa bekicot menurut MUI adalah haram, demikian pula membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi. MUI memandang bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang termasuk kategori *hasyarat*, dan hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur ulama, dalam hal ini ulama Hanafiyah, Syāfi’iyyah, Hanabilah, Zhahiriyyah, sedangkan Imām Mālik menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan. Adapun metode istinbāt hukum yang digunakan oleh MUI dalam memutuskan status hukum dalam mengonsumsi bekicot yakni dengan metode *qiyas*. Dimana MUI beranggapan bahwa hewan bekicot merupakan hewan yang berhabitat ditempat yang lembab, kotor dan menjijikkan, hal demikian itu identic dengan ciri-ciri dari jenis hewan *hasyarat*.

Skripsi oleh Ismi Bariatul berjudul “Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imām Mālik Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”.²¹ Secara garis besar kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah pendapat Imām Mālik yang menghalalkan jual beli dan mengonsumsi bekicot. Imām Mālik mempunyai prinsip bahwa bekicot adalah hewan yang tidak memiliki system transportasi darah merah maka tidak harus di sembelih. Dan beliau

²⁰Adhe Isnaeni “Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2015.

²¹ Ismi Bariatul “Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Mālik Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Skripsi* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 2015.

mengqiyaskan sebagaimana belalang. Sementara ada perbedaan pendapat yang mengharamkan jualbeli dan mengkonsumsi bekicot sebagaimana yang dijelaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengacu pada pendapat Imam Syāfi'ī yang mengatakan haram dikonsumsi secara umum karena qaul dari jumbuh ulama bekicot itu termasuk kategori *hasyarat*, dan *hasyarat* itu haram dikonsumsi. Kedua, berkenaan dengan pemanfaatan bekicot untuk penggunaan luar, menurut sidang yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekicot untuk penggunaan luar tubuh diperbolehkan, seperti untuk kosmetika. Mengenai metode *istinbāt* yang digunakan mazhab Māliki dalam menentukan hukum jual beli dan mengkonsumsi bekicot adalah dengan menggunakan qiyas, sedangkan metode *istinbāt* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan hukum jual beli dan konsumsi bekicot adalah metode *hādith* dan *qaṭ'i* dan qaul ulama.

Skripsi oleh Yuhad Nafisah berjudul: “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”.²² Dari hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

- a. Analisa hukum Islam terhadap bekicot/ sebagai objek jual beli di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah tidak sesuai hukum Islam yaitu haram hukumnya karena tidak memenuhi kriteria syarat objek (barang) yang boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam.
- b. Terdapat perbedaan terkait dasar hukum ulama terhadap jual beli bekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi perspektif hukum Islam. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli bekicot di Kecamatan Gerih

²² Yuhad Nafisah, “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2018.

merupakan perkara yang shubhat (samar-samar), sehingga yang lebih utama dalam hal ini adalah meninggalkan keragu-raguan dan mengambil yang yakin dengan tidak mengkonsumsi, membudidayakan dan memperjual belikan hewan tersebut.

Artikel oleh Muhammad Abduh Tuasikal, ST, M.Sc, dengan judul: “Hukum Makan Bekicot Halal atau Haram?”, seperti yang dipilih oleh ulama Mālikiyah dan Syaikh Sholeh Al-Munajid, bekicot itu halal, baik bekicot darat maupun bekicot air. Adapun bekicot darat tidak boleh dimakan jika mati dalam keadaan bangkai. Sedangkan cara menyembelih bekicot (karena tidak memiliki darah yang mengalir) adalah dengan dipanggang, dimasak, atau direbus hidup-hidup sambil mengucapkan ‘*bismillah*’. Adapun keongmas sama dengan hukum bekicot, terserah keongmas tersebut hidup di darat atau di air, atau dua-duanya. Bagi yang merasa jijik dengan makanan ini, silakan tidak memakannya. Yang kami bahas disini adalah halal atautkah tidak hewan ini. Kamipun tidak memerintahkan untuk menyantap makanan ini. Kami berpedoman pada hukum asal makanan itu halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau tidak ada alasan untuk mengharamkan. Adapun menjijikkan itu bersifat relatif, kadang satu orang dan lainnya berbeda. Sedangkan jika bekicot atau keong memiliki racun sehingga berbahaya ketika dimakan, maka dari sisi ini diharamkan.²³

Dalam Fatwa Majelis Ulama Malaysia (MUM) tentang hukum mengkonsumsi bekicot dijelaskan bekicot ini hidup di dua alam akan tetapi di

²³ Muhammad Abduh Tuasikal, ST, M.Sc, “Hukum Makan Bekicot Halal atau Haram?”, dalam rumaysho.com, diakses 23 September 2021, Pukul: 16.00.

dalam pandangan masyarakat menjijikkan, menurut pendapat ulama' Malaysia tidak mengharamkan untuk produk kosmetik.²⁴

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum mengkonsumsi bekicot dijelaskan bekicot merupakan salah satu jenis hewan yang masuk *hasyarat* dan hukum memakan *hasyarat* adalah haram menurut jumhur (Hanafiyyah, Syāfi'yyah, Hanabilah, Zhahiriyyah) sedangkan Mazhab Māliki menyatakan kehalalannya jika ada manfaat dan tidak membahayakan, hukum memakan bekicot adalah haram, demikian juga membudidayakan dan memanfaatkannya untuk kepentingan konsumsi.²⁵

Jurnal oleh Moch. Bayu Al Fatih, dkk berjudul "Pengaruh Produksi Kuliner Siput Terhadap Kesejahteraan Penjual Di Desa Djengkol, Plosoklaten, Kediri"²⁶ menjelaskan tentang siput merupakan salah satu hewan yang dapat diproduksi oleh pabrik untuk dijadikan bahan konsumsi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut produksi sangat erat kaitannya dengan mengolah siput hingga menjadi makanan yang dikonsumsi. Pengertian dari produksi sendiri yaitu kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh 15 konsumen. Secara teknis, produksi adalah proses mentransformasikan input menjadi output. Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Siput

²⁴ Fatwa mufti of federal territory, Malaysia, the ruling of using snail beauty products. Irsyad fatwa series 188.

²⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 25, *Hukum Mengonsumsi Bekicot*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012).

²⁶ Moh. Bayu Al Fatih, dkk, "Pengaruh Produksi Kuliner Siput Terhadap Kesejahteraan Penjual Di Desa Djengkol, Plosoklaten, Kediri", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri*.

menjadi salah satu output dalam produksi dan menjadi bahan makanan yang digemari oleh masyarakat Indonesia.

Tesis oleh Wiwit Ayu Ningsih berjudul “Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab (studi di Daerah Mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro)”, menjelaskan bahwa pada praktik jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C Metro Barat dalam praktiknya melibatkan tiga pihak yaitu penjual bekicot, penjual sate bekicot, dan pembeli sate bekicot yang transaksi jual beli ini dilakukan di warung penjual. Adapun menu yang disajikan yaitu sate bekicot dan tomes bekicot dengan harga yang terjangkau. Hukum makan dan jual beli sate bekicot di Mulyojati 16 C status hukumnya ikhtilaf yaitu terdapat perbedaan pendapat antar ulama, ada sebagian ulama yang menghalalkan dan ada juga sebagian ulama yang mengharamkan. Namun hewan tersebut tidak bisa diharamkan karena tidak ada dalil yang tegas dan hewan tersebut memiliki manfaat dan tidak membahayakan bagi tubuh manusia (mudhorotnya), ditetapkan boleh secara mutlak juga tidak tepat karena ada ulama yang melarang. Maka hukumnya boleh namun mendekati Makruh, jadi sebaiknya dihindari.²⁷

Thesis dari Anis Sa'adah, yang berjudul “Pengaruh Pemberian Tepung Bekicot (*Achatina Fulica*) Sebagai Substitusi Tepung Ikan Di Dalam Ransum Terhadap Produksi dan Kualitas Telur Pada Burung Puyuh (*Coturnix Coturnix Japonica*)”²⁸. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan

²⁷ Wiwit Ayu Ningsih, “Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab (studi di daerah mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro)”, *Tesis* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.

²⁸ Anis Sa'adah, “Pengaruh Pemberian Tepung Bekicot (*Achantina Fulica*) sebagai Substitusi Tepung Ikan di Dalam Ransum terhadap Produksi dan Kualitas Telur pada Burung

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dalam 5 ulangan, apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan (UJD) 0.05. Perlakuan yang digunakan adalah tepung bekicot dengan konsentrasi 0%, 15%, 20%, dan 25%. Penelitian dilakukan di kandang percobaan yang berlokasi di Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Analisis sampel pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya Malang. Analisis kualitas telur dilakukan di laboratorium Teknologi Hasil Ternak Universitas Brawijaya Malang dan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil Penelitian menunjuka bahwa tepung bekicot berpengaruh terhadap produksi telur, kualitas kerabang telur, indeks putih telur, tetapi tidak memberi pengaruh terhadap kuning telur. Konsentrasi yang mampu meningkatkan kandungna protein telur ditemukan pada konsentrasi 25%.

Berdasarkan penelusuran pustaka peneliti di atas, belum ada peneliti yang membahas tentang **“HUKUM MENGKONSUMSI BEKICOT (STUDI PERBANDINGAN MAZHAB MĀLIKI DAN MAZHAB ASY-SYĀFI’Ī)”**. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini kemudian berusaha untuk menemukan perbedaan dan persamaan.

E. Kerangka Teoritik

Hukum merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia tentunya dalam setiap interaksi manusia ada aturannya, dan dalam hukum Islam khususnya. umat Islam tentu mengenal fiqh atau hukum yang dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, fiqh sering kali dilihat

sebagai ajaran yang berfungsi ganda. Disatu sisi, berfungsi sebagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik dilakukan atau dipertimbangkan secara individual maupun secara kolektif. Adapun di sisi lain, fiqh merupakan pemahaman secara teks Al-Quran dan Sunnah. Hal itu terjadi karena ulama sebagai pengayom masyarakat sering kali dihadapkan pada persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut, ulama mencari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang beragam.

Istinbāt hukum merupakan istilah yang masyhur dan sering dijumpai ketika seseorang mempelajari ushul fikih sebagai suatu disiplin ilmu. Istinbāt secara etimologi memiliki arti “Menemukan; menciptakan”. Sedangkan secara terminology dapat diartikan sebagai proses penetapan hukum yang ditempuh oleh mujtahid melalui ijtihad.²⁹ Adapun kata hukum secara etimologi berarti “Putusan; ketetapan”.³⁰ Didalam kamus bahasa Indonesia kata Hukum diartikan sebagai “Suatu peraturan; kaidah; ketentuan”.³¹ Sedangkan secara terminology yang dimaksud hukum disini ialah “Peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan syari’at Islam”.³²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat tarik kesimpulan bahwa istinbāt adalah suatu upaya menemukan hukum-hukum syara’ dari nash Al-Quran dan as-Sunnah yang dilakukan dengan dengan cara mencurahkan kemampuan nalar

²⁹Al-Munawwir *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Ahmad Warson Munawwir, cet. ke-14, (Surabaya: Pustaka Progressif), hlm.1379.

³⁰ *Ibid.*, hlm.286.

³¹ *Kamus Bahasa Indonesia Praktis*, G. Setya Nugraha, (Surabaya: Sulita Jaya, 2013), hlm.245.

³² *Ibid.*, hlm. 246.

dan pikiran. Secara sepintas memang nampak ada persamaan antara pengertian istinbāt dan ijtihad. Namun pada hakekatnya antara istinbāt dan ijtihad terdapat perbedaan. Ijtihad mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan istinbāt, karena istinbāt merupakan kerangka kerja dari ijtihad. Fokus istinbāt adalah nash Al-Quran dan as-Sunnah. Oleh karena itu, usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbāt. Sedangkan pemahaman, penggalian dan perumusan hukum yang dilakukan melalui metode qiyās, istiṣhāb, dan istiṣlāh dan dalil rasional lainnya disebut ijtihad.³³

H. A. Djazuli dalam buku Ilmu Fiqh mengemukakan Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah:³⁴

1. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadits.
2. Karena berbeda pendapat hadits, kepada sebagian ulama', tetapi tidak sampai kepada ulama' yang lain. Kalau hadits itu diketahui oleh ulama', sering terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai hadits shahih, sedangkan yang lainnya menganggap dha'if atau lain sebagainya.
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah ushul.
4. Berbeda tanggapannya tentang ta'arudl (pertentangan antara dalil) dan tarjih (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain)
5. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang bersifat ijtihad.

³³ Abd. Rahman Dahlam, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm.114.

³⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada medina Group, 2013), hlm.118.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sa'id al-Khin sebagaimana yang dikemukakan oleh Wawan Gunawan, perbedaan pendapat dalam tradisi *Fiqih* disebabkan oleh *إختلاف في فهم النص و تفسيره* atau perbedaan pemahaman dalil oleh masing-masing ulama. Perbedaan pemahaman dalil tersebut pada gilirannya menyebabkan keragaman produk *fiqih*³⁵ dengan demikian, jelas bahwa perbedaan pendapat para ulama itu pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad. Berbeda dalam berijtihad akan mengakibatkan perbedaan di dalam fiqh sebagai hasil dari ijtihad. Biasanya perbedaan pendapat ini di pengaruhi pula atas dasar dimana ulama tersebut hidup (faktor lingkungan).

Mazhab Māliki ketika berada di Madinah, beliau dituntut untuk lebih mengikuti dan mempertahankan 'Urf ahli madinah. Hal ini yang menyebabkan Mazhab Māliki lebih bernuansa tradisional.

Mazhab Syāfi'ī yang dikenal dengan *قول قديم* dan *قول جديد* yang merupakan hasil ijtihad. *قول قديم* yang merupakan hasil ijtihad sewaktu Mazhab Asy-Syāfi'ī tinggal di Bagdhad. Sedangkan *قول جديد* merupakan hasil ijtihad ketika Mazhab Asy-Syāfi'ī berada di Mesir karena kembali lagi kepada faktor lingkungan yang menentukan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama.³⁶

Mahmud Isma'il Muhammad Misy'al menyebutkan empat pokok terjadinya *ikhtilaf* dikalangan fuqaha, yaitu;³⁷

³⁵ Wawan Gunawan, dkk., *Studi Perbandingan Madzhab* (Yogyakarta: Pokja, 2015) hlm.27.

³⁶ *Ibid.*, hlm 119.

³⁷ Anwar Sadat, "Ikhtilaf di kalangan ulama Al-Mujtahidin", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol.15:2, (November 2015), hlm. 183.

1. Perbedaan dalam penggunaan kaidah ushuliyah dan penggunaan sumber istinbath (penggalian).
2. Perbedaan dalam ijihad tentang ilmu hadits.
3. Perbedaan yang mencolok dari aspek pembahasan dalam memahami nash.
4. Perbedaan tentang metode kompromi hadits (*al-jam'u*) dan mentarjihnya (*al-tarjih*) yang secara dalil maknanya bertentangan.

Pengaruh perbedaan pendapat antara kedua mazhab dalam hal menentukan suatu hukum sering terjadi, dalam hal menentukan hukum mengkonsumsi bekicot masing-masing mempunyai pendapat yang berbeda karena perbedaan penafsiran suatu nash atau hadits maupun yang lainnya.

Mengkonsumsi hewan bekicot adalah hal yang diharamkan sebab bekicot tergolong hewan yang menjijikan menurut pandangan orang Arab. Sehingga meskipun sebagian orang ada yang menganggap bekicot sebagai hewan yang normal untuk dikonsumsi dan dianggap tidak menjijikkan, maka penilaiannya sama sekali tidak mempengaruhi terhadap keharaman mengkonsumsi hewan bekicot secara umum.³⁸

Ketika hewan tersebut diharamkan, maka hukum menjual sate bekicot, seperti halnya yang biasa terjadi di masyarakat juga merupakan hal yang diharamkan, sebab akan mengantarkan orang lain untuk melakukan keharaman (iana halal maksiat), berupa mengkonsumsi hewan yang haram dimakan.³⁹

³⁸ Muhammad bin Idrīs Abū Abdullāh asy-Syāfi'ī, *al-Umm*, (Libanon: Dār al-Kutub Ijtima'iyah, 1998), III, hlm. 627.

³⁹ Abū al- Walīd Al Bāḥī al-Andalusi, *al-Muntaqa Syarah Muwata'*, (Beirut: Dār al-Kitab al-Islami, 1332 H), III, hlm. 110.

Pendapat di atas merupakan pandangan dalam mazhab Asy-Syāfi'ī seperti halnya yang dianut oleh mayoritas muslim di Indonesia. Sedangkan ketika mencari status daging bekicot dengan berpijak pada mazhab lain, rupanya masih terjadi ulama yang berpandangan bahwa bekicot bukanlah hal yang diharamkan. Misalnya seperti dalam pendapat Mazhab Māliki seperti yang dikutip oleh Imam Malik bin Anas al-Ashbahi dalam kitab al-Mudawwanah Al-kubra:

Imam Mālik pernah ditanya tentang hewan yang ditemukan di tanah Maghrib (Maroko) bias disebut dengan halzun. Hewan ini biasa berada di hutan belantara dan bergantung pada pepohonan. Apakah hewan ini dapat dimakan? Beliau menjawab, " Aku berpandangan hewan tersebut seperti jarad (belalang) jika diambil dalam keadaan hidup lalu diseduh atau dimasak, sehingga menurutku mengkonsumsi hewan tersebut tidak masalah. Sedangkan ketika ditemukan dalam keadaan mati, maka tidak boleh dimakan."⁴⁰

Mazhab Māliki membolehkan hukum mengkonsumsi bekicot karena tidak di haramkan secara jelas di dalam nash. Sedangkan Mazhab Asy-Syāfi'ī mengharamkan mengkonsumsi bekicot dikarenakan merupakan hewan hasyarat yang berarti termasuk kedalam hewan malata yang di dalam nash dijelaskan keharamannya.

Kemudian dalam fiqh dapat dibedakan menjadi: fiqh yang dihasilkan oleh ulama atas dasar pertanyaan atau masalah umum yang dihadapi oleh umat yang kemudian disebut fatwa. Indonesia mengeluarkan fatwa dalam bentuk berbagai keputusan dalam berbagai organisasi masyarakat Islam.⁴¹ Masalah fatwa dan ijtihad para ulama mengenai hukum memakan bekicot, mendapatkan

⁴⁰ Imam Mālik bin Anas al-Ashbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), I:542.

⁴¹ Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm. 38.

perhatian lebih sehingga MUI mengeluarkan fatwa bahwa hukum memakan bekicot adalah haram.⁴²

F. Metode Penelitian

Menentukan metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode-metode yang dirasa sesuai berdasarkan sifat dan jenis pembahasan serta objek penelitian, yang selengkapnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai literatur, baik itu Al-Quran, al-Hadis, buku-buku Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'ī, kitab-kitab Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'ī, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait dengan pembahasan penelitian.⁴³ Dikatakan penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.⁴⁴

⁴² Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 25, *Hukum mengkonsumsi Bekicot*.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

⁴⁴ Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumiaksara, 2003), hlm. 54.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*, yakni memaparkan data-data yang ada secara rinci terkait permasalahan yang dibahas, kemudian dibandingkan secara kritis-analitis antara pendapat Mazhab Mālik dan Mazhab Asy- Syāfi'ī guna mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan ushul fikih yang menggunakan teori *Istinbâth* Hukum diantara keduanya, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada tata bahasa yang berbentuk, yang nantinya akan menunjukkan perbedaan dasar hukum mengkonsumsi bekicot antara Mazhab Māliki dan Mazhab Asy- Syāfi'ī. dengan demikian pendekatan ini dirasa sesuai untuk menemukan serta memperbandingkan pendapat di antara Mazhab Māliki dan Mazhab Asy- Syāfi'ī yang berawal dari dasar hukum yang berbeda berdasarkan metodenya yang digunakan masing-masing.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

- a. Bahan primer, Al-Quran dan al-Hadis yang membahas tentang hukum mengkonsumsi bekicot, kitab-kitab fenomenal karya Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi'ī seperti *al-Muwatta*, *al-Mudawwanah*

al-kubra, *al-Umm*, *ar-Risalah*, *al-Majmu Syarah Al-Muhdzdzab* dan lain sebagainya.

- b. Bahan sekunder, yaitu kitab-kitab fikih yang lain yang membahas seputar permasalahan, di antaranya adalah kitab fenomenal berisi pandangan beberapa Imam Mazhab yakni *Fiqih al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhailī, buku-buku, karya maupun tulisan yang membahas ushul fikih, jurnal-jurnal, maupun literatur lain yang mempunyai kesamaan tema.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap karya-karya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan tema yang akan dikaji, baik melalui kunjungan perpustakaan, membaca literatur di internet, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis kualitatif. Adapun metode yang digunakan penyusun adalah deduktif dan komparatif.

- a. Deduktif adalah dengan cara menganalisis dari uraian data yang masih bersifat umum yang kemudian disederhanakan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.
- b. Komparatif adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara

rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang paling kuat.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan persyaratan guna memahami sebuah karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Untuk membahas rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian dalam penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, menentukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, memaparkan mengenai penjelasan tentang teori istinbāt hukum, disini membahas tentang pengertian istinbāt hukum, macam-macam metode istinbāt hukum, metode istinbāt hukum Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi'ī.

Bab *ketiga*, membahas tentang biografi Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi'ī, yang meliputi latar belakang, riwayat pendidikan dan karya-karya Mazhab Māliki dan Mazhab Asy- Syāfi'ī.

⁴⁵Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Reinekacita, 2012), hlm.172.

Bab *keempat*, merupakan analisis mengenai pandangan Mazhab Māliki dan Mazhab Asy-Syāfi'ī tentang hukum mengkonsumsi bekico agar memperoleh perbedaan dan persamaan.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir atau penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah berisi usulan maupun saran yang dipandang perlu untuk karya yang lebih baik lagi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Dalam pandangan Mazhab Māliki hukum mengkonsumsi (حلزون) *hulzun* bekicot adalah halal, Mazhab Māliki menyamakan hukum mengkonsumsi bekicot dengan belalang. Mazhab Māliki tidak memasukkan bekicot sebagai hewan yang melata (*ḥasyarāt*) maupun hewan yang menjijikkan. Sehingga bekicot halal dikonsumsi, kehalalan memakan bekicot dikarenakan mempunyai hukum yang sama seperti belalang. Sedangkan menurut Mazhab Asy-Syāfi'ī bahwa hukum mengkonsumsi bekicot sebetulnya tidak menyebutkan secara pasti hukumnya bekicot. Misalnya dengan pertanyaan : حرم حلزون bekicot diharamkan, yang ada hanya penyebutan semua binatang melata dan semua binatang yang dipandang menjijikkan.
2. Perbedaan pandangan mengenai hukum mengkonsumsi bekicot antara Mazhab Maliki dan dan Mazhab Asy-Syafi' dapat dilihat dari beberapa perbedaan metode *instibat* hukum antara keduanya. Adapun metode *istinbāt* Mazhab Māliki yaitu *istinbāt ta'līlī* yang diarahkan pada penemuan *'illat qiyāsī* mashlahi yang mempersamakannya dengan belalang dan dalil yang digunakan Mazhab Māliki yaitu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Māidah (5):4 dan hadis riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar. Sementara itu, metode *istinbāt* Mazhab Asy-Syāfi'ī yaitu *istinbāt*

ta'liī yang diarahkan pada penemuan *llat syar'ī* karena diqiyaskan kepada hewan hasyarat dan dalil yang digunakan Mazhab Asy-Syāfi'ī terdapat di surat al-Māidah (5):4 dan surat al-A'rāf (7):157.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil analisa penelitian dan pembahasan, adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, penelitian yang berkaitan dengan kajian spesifik masalah hukum makanan secara *continue* dilakukan, khususnya dalam kajian penelitian mazhab. Juga perlu ada kajian lebih jauh tentang hukum mengkonsumsi bekicot dilihat dari sisi kesehatan.
2. Penelitian ini adalah bagian dari kajian yang masih mempunyai kesalahan baik dari segi isi maupun penulisan. Oleh sebab itu, diharapkan adanya keritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk perbaikan dan kesempurnaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran, Terjemah dan Hadis.

Al-Hāfidz Ibnu ibnu Katsīr Ad-dimasyqy, *Abi Fada' Tafsiir Ibnu Katsīr*, Juz II, Bairut;. Dār al-Kutub al-‘Imiyah, 2006.

Al-Hāfidz Ibnu ibnu Katsīr Ad-dimasyqy, *Tafsiir Al-Qur’an Al-‘Aẓīm*, Dār I bnu al-Jawzi: T.Tp, 2010.

Kementrian Agama, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Adhi Aksara Abadi.2011

Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāhiis fi Ulūm al-Qur’ān Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, cet. 16, terj. Mudzakir, Pustaka Litera Antar Nusa: Bogor, 2013.

B. Hadis/Sarah Hadis/Ulumul Hadis.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Jilid 9*, Jakarta: Pustaka Iman, 2014

Al-Bukhari, Abi Abdillah bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughhîrah, *Sahih al-Bukhari*, Jilid 3, Istanbul: Dār al-Fikr, 1981.

Al-Qazwini, Ibin Majah, *Ṣaḥīh Sunan Ibn Mājah*, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li

Al-Qusthalani, Syihabuddin Abi al-Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syāfi’ī, *Isyadu as-saari li syarhi al-bukhari*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Imiyah, 1996

At-Tirmizi, Al-Jāmi’u Al-Kabīr Sunan at-Tirmizī, Jilid (1,3) Cet. 3, Dar at-Ta’šīl, 2016.

C. Fiqih dan Ushul Fiqh.

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’i*, cet. ke-15 Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2007.

Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi’i*, cet. ke-2, Bandung: Marja, 2018.

Al- Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta : Amzah, 2008.

Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah : Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, cet. ke-1 Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Imam, Hukum dan Syariat Islam*, Terj. R. Kaelan dan M. Bachrun, cet. ke-8 Jakarta: Dārul Kutub Islamiyah, 2016..
- Al-Juwainī, Ibn Yūsuf, *Nihāyah al-Muṭalib fī Dirāyah al-Mazhab*, Jeddah: Dār al-Manhaj, 2007.
- Al-Khin, Mustafa Sa'id, *Abhas Haula 'Ilm Uṣul al-Fiqh: Tarikhuh wa Taṭawwuruh*, ed. In, *Sejarah Ushul Fiqih*, Terj. Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014.
- Al-Nawawī Muḥyiddīn bin Syarf, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syairāzī*, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 1980.
- Al-Qazwinī Muḥammad bin Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Mesir: Dar al-Salam, 2013.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, *Al-Umm*, Mekkah: Dar al-Wafa'. 2001.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad bin Idrīs, *Tafsīr al-Imām al-Syāfi'ī*, Riyadh: Dār al-Tadmitīyah, 2006.
- Analiansyah, *Ushul Fiqh-II*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2005.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Terj. Sabil Huda & Ahmadi, cet. ke-7 Jakarta: Amzah, 2013.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cet. ke-4. Jakarta: Amzah, 2016.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada medina Group, 2013.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 25, *Hukum Mengonsumsi Bekicot*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012.
- Ibn Rusyd, *al-Bayān wa al-Taḥṣīl*, Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, 1988.
- Ibn Rusyd, *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt: li Bayān Mā Iqṭadatuh Rusūm al-Mudawwanah min al-Aḥkām al-Syar'iyyāt wa al-Taḥṣīlāt al-Muḥkamāt li Ummahāt Masa'ilah al-Musykilāt*, Bairut: Dār al-Gharb al-Islami, 1988.
- Ibn Wālid al-Bājī al-Andalusī, *al-Muntaqā Syarḥ Muwaṭṭa'*, Bairut: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332 H), III:110.
- Ibn Yūsuf al-Juwainī, *Nihāyah al-Muṭalib fī Dirāyah al-Mazhab*, Jeddah: Dār al-Manhaj, 2007.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Hanbali, *I'lam al-Muwāqī'in 'an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, Terj. Asep Saefullah FM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Mazhab*, Terj al-Ma'udah, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Imām Sahnoun, *al-Mudawwanah al-Kubrā*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.

D. Lain-lain.

Farid, Ahmad, 60 Biografi Ulama Salaf, Terj Masturi Irham, Asmu'i Taman, cet. Jakarta: Pustaka al-kauthar, 2006.

Al-Syahrastani, Muhammad bin Abdul Karim, *al-Milāl wa al-Nihāl*, ed. In, *Aliran-Aliran Teologi dalam Sejarah Umat Manusia*, Terj. Asywadie Syukur, Surabaya: Bina Ilmu, 2006.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Nasution, *Metode Reseach*, Jakarta: Bumiaksara, 2003.

Petojo Setijo, *Talesom : Sayuran Berkhasiat Obat*, Yogyakarta: Kunisius, 2006.

Pracata, *Hama dan Penyakit Tanaman*, Cet. Ke-11, Depok: Penyebar Swadaya, 2008

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reinekacita, 2012.

Yasid, Abu, *Logika Hukum*, cet. ke-1 Yogyakarta: Saufa, 2016.

Yuyun Yuniarsih dan Rahmat Rukmana, *Aneka Olahan Bekicot*, Yogyakarta: Kunisius, 2001.

E. Kamus.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14 Surabaya: Pustaka Progressif. 2007.

Nugraha, G. Setya, *Kamus Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya: Sulita Jaya, 2013.

Redaksi Tim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987

F. Jurnal dan Skripsi.

Andriyani, *Kajian Literatur pada Makanan dalam Prespektif Islam dan Kesehatan*, Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Vol.15:2, Juli 2019.

- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Makanan dan Minuman dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Vol. 9:2, Desember 2013.
- Isnaeni, Adhe. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Mengonsumsi Bekicot (Studi terhadap Fatwa MUI No. 25 Tahun 2012)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2015.
- Bariatul Ismi *Hukum Bekicot (Halzun) Menurut Imam Mālik Dan Relevansinya Dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 2015.
- Nafisah, Yuhad, *Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)*, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2018.
- Tuasikal, Muhammad Abduh, *Hukum Makan Bekicot Halal atau Haram?*, dalam rumaysho.com, diakses 23 September 2021, Pukul: 16.00.
- Fatwa mufti of federal terriotory, Malaysia, the ruling of using snail beauty products. Irsyad fatwa series 188.
- Al Fatih, Moh. Bayu, dkk, *Pengaruh Produksi Kuliner Siput Terhadap Kesejahteraan Penjual Di Desa Djengkol, Plosoklaten, Kediri*, Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.
- Ningsih, Wiwit Ayu, *Hukum Jual Beli Sate Bekicot Dalam Pandangan Fatwa MUI dan Ulama Mazhab (studi di daerah mulyojati 16 C Metro Barat Kota Metro)*, Tesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.
- Sa'adah, Anis, *Pengaruh Pemberian Tepung Bekicot (Achantina Fulica) sebagai Substitusi Tepung Ikan di Dalam Ransum terhadap Produksi dan Kualitas Telur pada Burung Puyuh (coturnix Conturnix Japonic)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Maulanan Mālik Ibrahim, 2008.
- Sadat, Anwar, *Ikhtilaf di kalangan ulama Al-Mujtahidin*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol.15:2 November 2015.